PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 083/SK-DIREKSI/XI/2025

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PERLAKUAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA FLAT MENJADI ANUITAS

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) Perlakuan Perhitungan Suku Bunga Flat menjadi Anuitas.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Perekonomian Bank.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang Perlakuan Perhitungan Suku Bunga Flat menjadi Anuitas sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu /26 November 2025

D I R E K S I/
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Menyetujui :

Komisaris Utama

D. Rachmad Gultom, SE

Komisaris,

Timbang MDJ S, SE

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, keadilan, serta penyesuaian terhadap standar akuntansi dan praktik industri keuangan terkini, perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan metode perhitungan suku bunga kredit dari metode **flat** menjadi **anuitas**.

Perubahan ini dimaksudkan untuk mencerminkan pembebanan bunga yang lebih proporsional terhadap saldo pokok pinjaman yang tersisa, sehingga memberikan gambaran biaya pinjaman yang lebih akurat kepada debitur.

B. FUNGSI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLAKUAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA FLAT MENJADI ANUITAS TERHADAP DEBITUR EXISTING

Sebagai pedoman pelaksanaan untuk fasilitas pembiayaan aktif dengan menggunakan perhitungan bunga flat.

C. TUJUAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLAKUAN PERHITUNGAN SUKU BUNGA FLAT MENJADI ANUITAS TERHADAP DEBITUR EXISTING

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian metode perhitungan bunga dari flat ke anuitas bagi debitur eksisting.
2. Menjamin konsistensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta kebijakan akuntansi internal.
3. Melindungi hak dan kepentingan debitur eksisting selama proses transisi.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh:

- Debitur eksisting dengan fasilitas pembiayaan aktif menggunakan perhitungan bunga flat; dan
- Unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan, perhitungan, dan pelaporan pembiayaan, termasuk divisi kredit, akuntansi, dan sistem informasi

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Perlakuan Perhitungan Suku Bunga Flat menjadin anuitas terhadap debitur exixting, adalah

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/SEOJK.03/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bank Perekonomian Rakyat

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

A. DEFINISI

1. **Metode Flat:** Metode perhitungan bunga yang menggunakan pokok pinjaman awal sebagai dasar perhitungan bunga secara tetap sepanjang tenor pinjaman.
2. **Metode Anuitas:** Metode perhitungan bunga dengan angsuran total tetap, namun komposisi bunga dan pokok berubah sesuai dengan saldo pokok yang tersisa.

B. Prinsip Umum Penyesuaian

1. Penyesuaian dilakukan **tanpa mengubah total nilai kewajiban pokok yang belum dibayar**.
2. Penyesuaian dilakukan sedemikian rupa agar **tidak merugikan debitur**, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan antar debitur.
3. Penyesuaian mulai berlaku sejak **tanggal efektif yang ditetapkan perusahaan**, dengan dukungan perubahan pada sistem perhitungan dan pelaporan.**Berbagai Istilah dalam Fungsi Kepatuhan**

C. Tata Cara Penyesuaian

1. **Identifikasi Debitur Eksisting.**

 Divisi kredit melakukan pemetaan seluruh debitur dengan fasilitas aktif yang masih menggunakan metode flat.

2. **Simulasi Dampak Finansial**

 Dilakukan perbandingan antara metode flat dan anuitas untuk menentukan dampak terhadap jumlah angsuran dan total bunga yang tersisa.

3. **Komunikasi ke Debitur**

 Surat pemberitahuan resmi dikirim kepada debitur berisi:
 1. Alasan perubahan metode perhitungan.
 2. Simulasi perbandingan pembayaran dan
 3. Permintaan persetujuan tertulis.

4. **Penyesuaian Sistem dan Akuntansi**
 Divisi Teknologi Informasi (TI) dan akuntansi memastikan bahwa perubahan metode perhitungan bunga tercermin dalam sistem dan laporan keuangan.

5. **Dokumentasi dan Pelaporan**
 Semua perubahan disimpan dalam berkas kredit debitur dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen serta regulator bila diperlukan **KAJIAN BERKALA FUNGSI KEPATUHAN PT.BPR PUSKOPAT.**

 Guna memastikan efektivitas SPO Fungsi Kepatuhan BPR tetap relevan, lengkap dan terkini, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan kajian secara berkala, sedangkan yang bersifat operasional dilakukan setiap waktu tergantung pada perkembangan resiko dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Perubahan metode perhitungan bunga dianggap sebagai **perubahan estimasi akuntansi**, bukan modifikasi substansial kontrak, sepanjang tidak ada perubahan pada nilai pokok, tenor, maupun tingkat bunga efektif.
2. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sesuai PSAK 71 atau standar akuntansi yang berlaku.
3. Setiap dampak keuangan akibat transisi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Pada saat pelunasan kredit, apabila terdapat perbedaan Baki Debet kredit antara Baki Debet Kontraktual dan Baki Debet SAK EP, maka selisih tersebut akan di ambil dari Pendapatan Bunga yang sudah di akui.

BAB III
PENUTUP

1. Pengawasan dan Evaluasi

a. Divisi Kepatuhan dan Audit Internal bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan ini sesuai prosedur.
b. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2. Ketentuan Penutup

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Direksi dan dapat direvisi sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan, ketentuan regulator, atau kondisi pasar yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.